

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR: 050/HK.01.01/K.JI-03/11/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTAPEMILU BAWASLU KABUPATEN BLITAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksankan melalui penyelesian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BLITAR TENTANG MANDAT

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

PERTAMA

Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses pemilu di tingkat Kecamatan

sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada

Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian

sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung

jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama

daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan

berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 20 November 2023



Tembusan Yth.

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip Bawaslu Kabupaten Blitar.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar

Nomor : 050/HK.01.01/K.JI-03/11/2023

Tanggal : 20 November 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU BAWASLU KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA	JABATAN	KEC/KEL/DESA
1	2	3	4
1	EVI TRIANA, S.AG	KETUA	WONODADI
2	M. GHOZI MASYHAR	ANGGOTA	WONODADI
3	SULIMATUL MASFIAH,	ANGGOTA	WONODADI
4	MUHAMMAD NASYIRUDIN	KETUA	UDANAWU
5	ENDRY BUDIYANTO	ANGGOTA	UDANAWU
6	ADIB BUDI MAHMUDI	ANGGOTA	UDANAWU
7	YUSUF MUSTAQIM	KETUA	SRENGAT
8	AMPRIK NURSALAM	ANGGOTA	SRENGAT
9	HESTI VALENTINA.	ANGGOTA	SRENGAT
10	WARSITO	KETUA	KADEMANGAN
11	MASRUROH ULFA	ANGGOTA	KADEMANGAN
12	DIANA WAHYUDI	ANGGOTA	KADEMANGAN
13	MARTO	KETUA	BAKUNG
14	NATA DIAN NANDA	ANGGOTA	BAKUNG
15	AGUS SANTOSO	ANGGOTA	BAKUNG
16	MOH. AZHARI	KETUA	PONGGOK
17	SAIFUL ARIFIN	ANGGOTA	PONGGOK
18	KABIN FERI	ANGGOTA	PONGGOK
19	DWI SRI MULYANI	KETUA	SANANKULON
20	BUNGSU RIANTO	ANGGOTA	SANANKULON
21	WILDY SULTON	ANGGOTA	SANANKULON
22	MAULAN	KETUA	WONOTIRTO
23	ANDIKA CITRA AYU AGISTA	ANGGOTA	WONOTIRTO
24	DEVI RATNASARI	ANGGOTA	WONOTIRTO
25	SISWANTO	KETUA	NGLEGOK
26	SONI ISMAIL	ANGGOTA	NGLEGOK
27	WIJIANTO	ANGGOTA	NGLEGOK
28	MUNIR S.SI	KETUA	KANIGORO
29	FUAD NUR CHOLIS	ANGGOTA	KANIGORO
30	M. HABIBI S.H	ANGGOTA	KANIGORO
31	M. BUDAIRI USMAN	KETUA	GARUM
32	YONGKY INDRIAWAN	ANGGOTA	GARUM
33	SAMSUL HUDA	ANGGOTA	GARUM

NO	NAMA	JABATAN	KEC/KEL/DESA
1	2	3	4
34	ARIS TRIBOWO	KETUA	SUTOJAYAN
35	KARINA PRAJNAMUKTI P	ANGGOTA	SUTOJAYAN
36	BUDI SANTOSO	ANGGOTA	SUTOJAYAN
37	ANGGA PRIYO WIDODO	KETUA	PANGGUNGREJO
38	KRISTIANA NATALIA	ANGGOTA	PANGGUNGREJO
39	ANANG RISTANTO	ANGGOTA	PANGGUNGREJO
40	MOCH ANSORI	KETUA	TALUN
41	ONTEN HADI RIYANTO	ANGGOTA	TALUN
42	SRI UTAMI	ANGGOTA	TALUN
43	FAJAR CHOLIS	KETUA	GANDUSARI
44	SAMSUL RIFAI	ANGGOTA	GANDUSARI
45	ANIS MUARIFAH	ANGGOTA	GANDUSARI
46	IMAM MUQOROBAH	KETUA	BINANGUN
47	RINI EKA ROHMATIN	ANGGOTA	BINANGUN
48	SUPARLIN	ANGGOTA	BINANGUN
49	AGUS EFENDI, S.PD	KETUA	WLINGI
50	DEWANGGA GALUH OLFIANC	ANGGOTA	WLINGI
51	ADHI BAGUS PRAMONO	ANGGOTA	WLINGI
52	ARKI YANATA	KETUA	DOKO
53	FAISHOL NUR ROHMAN	ANGGOTA	DOKO
54	NURUL BADRIATUN NI'AM	ANGGOTA	DOKO
55	BAYU AJI NUROHMAN	KETUA	KESAMBEN
56	BERASIL SASONGKO	ANGGOTA	KESAMBEN
57	SURATNO	ANGGOTA	KESAMBEN
58	HABIBAH UMAMI	KETUA	WATES
59	ILHAM ZULFAHMI	ANGGOTA	WATES
60	AMIN TOHARI	ANGGOTA	WATES
61	CITRA EVIRIA RAHAYU	KETUA	SELOREJO
62	MUHAMMAD MUCHTAR	ANGGOTA	SELOREJO
63	NANANG SUPRANDI	ANGGOTA	SELOREJO
64	NI'MATUL HUSNA	KETUA	SELOPURO
65	ABDULLAH WAFA	ANGGOTA	SELOPURO
66	TAUFIQUR ROHMAN	ANGGOTA	SELOPURO

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal November 2023

Nur Ida Fitria, M.Si